



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020**

JABATAN	NAMA
Pengarah	1. M. Guntur Hamzah 2. Muhidin
Penanggung Jawab	Imam Margono
Ketua	Nanang Subekti
Sekretaris	1. Melati Kusuma Wardani 2. Chafid Sugianto
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	1. Bangkit Panji Anarogo 2. Suhardi
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	1. Ardiansyah Salim 2. Fazlur Rahman El Islamy
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	1. Muhlis Nova 2. Hatika Al Shafa
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	1. Bambang Sukmadi 2. Hadian Taofik Rochman 3. Ganggas Wibisono
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nanda Adytiansyah 2. Yahya Amrullah Taufik 3. Edwin Rivano

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO	JABATAN	URAIAN JABATAN
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya;3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.
3	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;



		4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran; 2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**

